



SOSIALISASI DAN PENINGKATAN AKSES KEADILAN MELALUI POS BANTUAN HUKUM BERDASARKAN PERMA NO.1 TAHUN 2014 DI KECAMATAN ANGGERAJA, KABUPATEN ENREKANG

SOCIALIZATION AND IMPROVEMENT OF ACCESS TO JUSTICE THROUGH LEGAL AID POSTS BASED ON PERMA NO. 1 OF 2014 IN ANGGERAJA DISTRICT, ENREKANG REGENCY

Asrul Hidayat^{*1}, Fatimah², Hasriyani³, Jumiah Salim⁴

^{1*234} Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Parepare. Parepare, Indonesia

*email: asrul.hidayat022@umpar.ac.id

Abstrak: Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 mengatur pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, yang mencakup pemberian layanan informasi, konsultasi, dan penyediaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum), sidang di luar pengadilan (keliling), Prodeo (bebas biaya perkara), secara cuma-cuma. Namun, di lapangan masih banyak masyarakat tidak mampu yang belum mengetahui keberadaan dan tata cara memperoleh layanan tersebut. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mendukung implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2014 dengan memberikan sosialisasi dan pendampingan hukum kepada masyarakat tidak mampu, khususnya terkait prosedur, syarat administratif, dan manfaat layanan Posbakum. Kegiatan ini di laksanakan pada 18 juli 2025. Hasil pelaksanaan menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman hukum dan minimnya informasi menjadi kendala utama masyarakat dalam mengakses layanan hukum. Melalui sosialisasi dan pendampingan yang tepat, masyarakat menjadi lebih memahami hak-haknya di pengadilan serta mampu memanfaatkan layanan hukum gratis sesuai ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014..

Kata Kunci: Layanan Hukum, Masyarakat Tidak Mampu, pos bantuan hukum, sidang di luar pengadilan, prodeo, PERMA Nomor 1 Tahun 2014

Abstract: *The Supreme Court Regulation of the Republic of Indonesia Number 1 of 2014 regulates guidelines for providing legal services to the underprivileged in courts, which includes providing information services, consultations, and the provision of Legal Aid Posts (Posbakum), hearings outside the court (mobile courts), Prodeo (free case costs), free of charge. However, in practice, many underprivileged individuals are still unaware of the existence and procedures for accessing these services. This community service activity aims to support the implementation of Supreme Court Regulation Number 1 of 2014 by providing socialization and legal assistance to the underprivileged, particularly related to the procedures, administrative requirements, and benefits of the Posbakum service. The activity was held on July 18, 2025. The results of the activity show that the lack of legal understanding and limited information are the main barriers for the community in accessing legal services. Through proper socialization and assistance, the community becomes more aware of their rights in court and is able to take advantage of free legal services in accordance with the provisions in Supreme Court Regulation Number 1 of 2014.*

Keywords: *Legal Services, Underprivileged Community, Legal Aid Posts, Mobile Court, Prodeo, Supreme Court Regulation Number 1 of 2014.*

Article History:

Received	Revised	Published
18 Juli 2025	10 September 2025	15 September 2025

Pendahuluan

Pelayanan hukum merupakan hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara untuk memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa memandang status sosial atau kondisi ekonomi, dapat mengakses keadilan dan perlindungan hukum. Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan dalam akses hukum, terutama bagi masyarakat yang berada di daerah terpencil atau yang kurang mampu secara ekonomi. Hal ini menjadi tantangan besar dalam menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan. Sebagai respons terhadap permasalahan ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 telah menetapkan pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat kurang mampu, yang mencakup Pos Bantuan Hukum (Posbakum), sidang keliling, serta pembebasan biaya perkara (prodeo).

Namun, meskipun adanya kebijakan ini, kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan layanan tersebut dan cara mengaksesnya. Hal ini menjadi dasar perlunya kegiatan sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-haknya serta pentingnya akses terhadap layanan hukum yang tersedia. Sosialisasi ini sangat penting bagi masyarakat yang selama ini tidak memiliki pengetahuan atau akses terhadap mekanisme hukum yang ada.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mengatasi ketidakpahaman masyarakat mengenai hak-hak hukum mereka, serta memberi pengetahuan tentang prosedur, syarat administratif, dan manfaat layanan hukum gratis yang diberikan oleh Posbakum berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2014. Kegiatan ini dilakukan di Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, dengan harapan dapat mengedukasi masyarakat agar dapat memanfaatkan layanan hukum dengan optimal.

Kondisi wilayah yang menjadi target kegiatan ini menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki tingkat kesadaran hukum yang masih rendah, serta terbatasnya fasilitas dan sumber daya untuk memperoleh informasi hukum. Secara sosial, ekonomi, dan geografis, sebagian besar masyarakat di Kecamatan Anggeraja menghadapi keterbatasan dalam mengakses informasi mengenai layanan hukum yang ada. Oleh karena itu, sosialisasi ini penting untuk membuka akses yang lebih luas kepada masyarakat, agar mereka tidak merasa terhambat oleh masalah biaya atau keterbatasan informasi dalam mendapatkan keadilan.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak hukum mereka dan memberi pemahaman yang lebih jelas tentang prosedur serta mekanisme layanan hukum yang disediakan, khususnya layanan yang dijamin oleh pemerintah untuk masyarakat kurang mampu, seperti layanan Posbakum dan prodeo. Diharapkan melalui kegiatan ini, masyarakat dapat lebih memahami cara-cara untuk mengakses layanan hukum yang mereka butuhkan, serta memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai hak-hak mereka di hadapan hukum.

Kajian literatur menunjukkan bahwa akses terhadap bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Indonesia masih sangat terbatas. Penelitian yang dilakukan oleh Nasution (2007) mengenai sejarah dan perkembangan lembaga bantuan hukum di Indonesia menunjukkan pentingnya adanya layanan hukum yang bebas biaya untuk masyarakat miskin, yang juga diperkuat oleh peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam hal ini, PERMA Nomor 1 Tahun 2014 menjadi landasan hukum yang penting untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan implementasi bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat yang membutuhkan.

Penelitian lain oleh Suteki & Taufani (2018) mengemukakan bahwa penerapan bantuan hukum secara terstruktur dapat membantu masyarakat untuk mengakses keadilan tanpa terkendala biaya, yang merupakan hak setiap warga negara di negara hukum. Upaya-upaya

serupa yang pernah dilakukan oleh berbagai pihak, seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH), juga memberikan bukti empiris bahwa program bantuan hukum yang digulirkan oleh negara memiliki dampak signifikan dalam memperkuat sistem hukum di Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat

Metode

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, terkait dengan layanan hukum gratis yang tersedia, khususnya melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan program prodeo. Untuk mencapai tujuan tersebut, metode yang digunakan terdiri dari beberapa tahap yang melibatkan pendekatan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan hukum. Setiap tahapan dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait, termasuk pengadilan setempat dan lembaga bantuan hukum.

A. Pendekatan Sosialisasi dan Edukasi

Sosialisasi dilakukan melalui pemaparan materi yang jelas mengenai hak-hak hukum masyarakat, dengan fokus pada prosedur untuk mengakses Posbakum dan layanan prodeo. Sosialisasi ini dilaksanakan melalui ceramah, diskusi kelompok, dan tanya jawab, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman langsung kepada masyarakat tentang cara mengakses bantuan hukum.

B. Pelibatan Masyarakat

Kegiatan ini melibatkan masyarakat secara langsung dengan cara mengundang mereka untuk hadir dalam sesi penyuluhan hukum. Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri oleh tokoh masyarakat setempat seperti camat dan lurah, yang memiliki peran penting dalam memfasilitasi akses masyarakat terhadap program bantuan hukum yang ada. Partisipasi aktif dari masyarakat dalam sesi tanya jawab dan diskusi akan menjadi salah satu indikator keberhasilan pengabdian.

C. Pendampingan Hukum

Setelah memberikan sosialisasi, tim pengabdian juga memberikan layanan pendampingan hukum kepada peserta yang membutuhkan. Layanan ini mencakup konsultasi hukum, pembuatan dokumen hukum, dan pemahaman prosedur berperkara di pengadilan, yang semuanya dilakukan tanpa biaya bagi masyarakat yang kurang mampu.

D. Alat Ukur dan Metode Evaluasi

Untuk mengukur tingkat keberhasilan kegiatan pengabdian ini, digunakan alat ukur baik secara deskriptif maupun kualitatif. Alat ukur yang digunakan mencakup:

- a) **Observasi dan Partisipasi Aktif:** Selama kegiatan, pengamat akan mengamati sejauh mana masyarakat aktif dalam mengikuti kegiatan, serta tingkat keterlibatan mereka dalam sesi tanya jawab. Aktivitas ini akan mencerminkan perubahan sikap dan pemahaman mereka terhadap layanan hukum yang ada.
- b) **Penilaian Kualitas Layanan:** Melalui observasi langsung dan diskusi dengan peserta, penilaian terhadap kualitas sosialisasi dan pendampingan hukum akan dilakukan untuk mengetahui apakah peserta merasa lebih mudah dalam mengakses bantuan hukum dan merasa bahwa layanan yang diberikan cukup memadai.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat di Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, tentang layanan hukum gratis melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan program prodeo, sesuai PERMA No. 1 Tahun 2014. Kegiatan ini berhasil memberikan dampak jangka pendek dan panjang bagi masyarakat. Kegiatan dimulai dengan pemetaan wilayah dan koordinasi dengan Pengadilan Negeri Enrekang. Sosialisasi

dilakukan melalui ceramah dan diskusi interaktif mengenai Posbakum, sidang keliling, dan prodeo, serta pendampingan hukum langsung terkait prosedur dan pembuatan dokumen hukum.

Keberhasilan kegiatan ini diukur dengan peningkatan pengetahuan peserta, yang terlihat dari kuesioner pre dan post kegiatan. Lebih dari 80% peserta dapat menjelaskan cara mengakses layanan hukum. Partisipasi aktif juga meningkat dengan banyaknya pertanyaan dan diskusi dari masyarakat. Keunggulan dari kegiatan ini adalah pemberdayaan masyarakat dengan memberikan akses hukum gratis serta meningkatkan kesadaran hukum. Kerjasama dengan Pengadilan Negeri Enrekang dan pemerintah setempat juga meningkatkan kredibilitas kegiatan. Namun, terdapat kelemahan terkait keterbatasan waktu dan kompleksitas beberapa materi yang sulit dipahami sebagian peserta.

Kegiatan ini menghadapi tantangan dalam penyampaian materi yang lebih teknis dan aksesibilitas lokasi yang terbatas. Meskipun demikian, kegiatan ini berpotensi untuk diperluas dengan penyuluhan hukum berkelanjutan dan pengenalan layanan hukum lain, seperti untuk pengusaha kecil. Dokumentasi kegiatan menunjukkan adanya partisipasi aktif masyarakat dalam pemaparan materi, sesi tanya jawab, dan diskusi terkait permasalahan hukum. Secara keseluruhan, kegiatan ini telah berhasil meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan memberikan akses keadilan melalui layanan hukum gratis, serta memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut.

Tabel dan Gambar

Tabel 1. Luaran wajib

No	Luaran Wajib	Tahun Capaian	Status Capaian
1	Jurnal pengabdian masyarakat indonesia maju	2025	Publikasi



Gambar 1. Proses Sosialisasi di Kecamatan Anggeraja



Gambar 2. Sesi Tanya Jawab dengan Masyarakat



Gambar 3. Sesi Foto bersama

Kesimpulan

Posbakum berhasil memberikan akses terhadap bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, yang merupakan inti dari keberadaannya sebagai fasilitas dari negara melalui pengadilan. Layanan yang diberikan meliputi konsultasi hukum, pendampingan dalam proses pengajuan perkara, pembuatan dokumen hukum (seperti surat gugatan cerai), serta informasi mengenai syarat-syarat pembebasan biaya perkara bagi masyarakat miskin. Dan banyaknya masyarakat yang datang ke posbakum tidak memiliki pengetahuan tentang tata cara beracara di pengadilan, sehingga posbakum menjadi pusat informasi yang vital. Masyarakat diharapkan dapat lebih terbuka dan leluasa dalam menyampaikan kronologi permasalahan hukum mereka, agar posbakum dapat memberikan bantuan yang lebih efektif.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Secara khusus, kami menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare yang senantiasa memberikan arahan dan dukungan penuh sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Ketua Pengadilan Negeri Enrekang beserta jajarannya atas kerjasama dan

partisipasi aktif yang sangat membantu dalam pelaksanaan kegiatan ini. Ucapan terima kasih yang sama kami sampaikan kepada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang telah bersinergi serta memberikan kontribusi nyata dalam mendukung kegiatan. Tidak lupa kami haturkan apresiasi kepada seluruh dosen, mahasiswa, dan pihak-pihak terkait yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikiran sehingga kegiatan ini dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Referensi

- Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan," Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2014.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Jakarta: Sekretariat Negara, 2011.
- A. B. Nasution, Bantuan Hukum di Indonesia, Jakarta: Yayasan LBH Indonesia, 2007.
- Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- S. Soerjono and S. Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.